



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1623/SEK/KU.00/7/2021  
Sifat : Perintah  
Hal : **Tindakan lanjut Temuan BPK**  
Lampiran : 2 (dua) lembar

Jakarta, 19 Juli 2021

Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
2. Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan TUN

Di

Seluruh Indonesia

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI., Nomor 89A/LHP/XVI/05/2021 atas selisih saldo keuangan perkara pada aplikasi Komdanas Mahkamah Agung RI dan berdasarkan data pada Aplikasi Komdanas ditemukan masih terdapat selisih antara Saldo Akhir Keuangan Perkara periode 31 Desember 2020 dengan saldo awal periode 1 Januari 2021. Dengan ini diminta kepada seluruh Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Agama dan TUN untuk:

1. Membuat Berita Acara Perbaikan/Koreksi Keuangan Perkara pada satuan kerja yang terdapat selisih antara Saldo Akhir Keuangan Perkara periode 31 Desember 2020 dengan saldo awal periode 1 Januari 2021 (daftar satuan kerja terlampir).
2. Memastikan bahwa saldo pembukuan keuangan perkara, baik itu pembukuan secara manual maupun pembukuan yang menggunakan aplikasi harus sama dengan saldo yang diinput pada aplikasi Komdanas. Apabila terdapat selisih, maka satuan kerja tersebut wajib melakukan koreksi saldo pada aplikasi Komdanas dengan membuat Berita Acara Perbaikan/Koreksi Keuangan Perkara.
3. Sesuai Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi menyebutkan apabila saat dilakukan penutupan pembukuan keuangan perkara terdapat selisih, maka satuan kerja harus dapat menjelaskan atas selisih tersebut. Apabila atas selisih tersebut satuan kerja tidak dapat menjelaskan, maka satuan kerja dapat berpedoman pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1664//SEK/KU.01/11/2019 (surat terlampir).

- Perbaikan/koreksi tersebut paling lambat selesai dilakukan pada bulan November 2021 dan Berita Acara Perbaikan/Koreksi Keuangan Perkara tersebut dikirimkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing lingkungan dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung tembusan kepada Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI.

Selisih saldo keuangan perkara tersebut secara aktif akan dimonitoring oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Apabila terdapat kendala yang berhubungan dengan koreksi dapat berkonsultasi dengan saudara Rama Rahim nomor WhatsApp Call/Text 081295171424 dan yang berhubungan dengan koreksi pada aplikasi Komdanas dapat menghubungi Admin Aplikasi Komdanas Saudara Juwan Alfauz di nomor Hp 081809095151.

Demikian, surat perintah ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.



**Tembusan :**

- YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
- YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
- YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
- YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
- Direktur Jenderal Badan peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
- Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

## Lampiran 1

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor: 1623/SEK/KU.00/7/2021

Tanggal: 19 Juli 2021

1	PN Bogor	Biaya Perkara	20.000.000,00
		Biaya Eksekusi	-43.629.000,00
		Jumlah	-23.629.000,00
2	PN Cirebon	Biaya Eksekusi	-36.000,00
		Jumlah	-36.000,00
3	PN Indramayu	Biaya Perkara	-1.510.000,00
		Jumlah	-1.510.000,00
4	PN Kendal	Biaya Perkara	-1.000.000,00
		Biaya Eksekusi	50.000,00
		Jumlah	-950.000,00
5	PN Mungkid	Biaya Perkara	-225.000,00
		Biaya Eksekusi	92.102.000,00
		Jumlah	91.877.000,00
6	PN Surabaya	Biaya Perkara	-60,00
		Jumlah	-60,00
7	PN Bojonegoro	Biaya Perkara	-1.484.000,00
		Jumlah	-1.484.000,00
8	PN Kraksaan	Biaya Perkara	4.018.000,00
		Biaya Eksekusi	-155.667.500,00
		Biaya Konsinyasi	-6.520.799.366,00
		Jumlah	-6.672.448.866,00
9	PN Stabat	Biaya Perkara	11.733.500,00
		Biaya Eksekusi	27.091.000,00
		Jumlah	38.824.500,00
10	PT Padang	Biaya Perkara	19.164.652,00
		Jumlah	19.164.652,00
11	PN Bitung	Biaya Eksekusi	97.337.000,00
		Jumlah	97.337.000,00
12	PN Watansopeng	Biaya Perkara	65.000,00
		Jumlah	65.000,00
13	PN Saumlaki	Biaya Perkara	-50.000,00
		Jumlah	-50.000,00
14	PN Singaraja	Biaya Perkara	400.000,00
		Jumlah	400.000,00
15	PN Singkawang	Biaya Eksekusi	100.000,00
		Jumlah	100.000,00
16	PN Tanjung Karang	Biaya Perkara	351.770.000,58
		Biaya Eksekusi	9.865.344.791.949,00
		PHI*)	-110.332.000,00
		Jumlah	9.865.586.229.949,58
17	PT Sulawesi Tengah	Biaya Perkara	-3.095.900,00
		Jumlah	-3.095.900,00
18	PN Tanjung Pandan	Biaya Perkara	-52.418.666,00
		Jumlah	-52.418.666,00
19	PT Bangka Belitung	Biaya Perkara	150.000,00
		Jumlah	150.000,00
20	PA Tasikmalaya	Biaya Perkara	11.284.000,00
		Jumlah	11.284.000,00
21	MS Aceh	Biaya Perkara	-1.800.000,00
		Jumlah	-1.800.000,00
22	Ms Kutacane	Biaya Perkara	6.810.000,00
		Jumlah	6.810.000,00

## Lampiran 2

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor: 1623/SEK/KU.00/7/2021

Tanggal: 19 Juli 2021

23	Ms Tapak Tuan	Biaya Perkara	250,00
		Jumlah	250,00
24	PA SIBUHUAN	Biaya Perkara	-130.000,00
		Jumlah	-130.000,00
25	PA Kota Padangsidempuan	Biaya Perkara	4.875.000,00
		Jumlah	4.875.000,00
26	PA Padang	Biaya Perkara	-120.000,00
		Jumlah	-120.000,00
27	PA Talu	Biaya Perkara	27.371.462,00
		Biaya Eksekusi	-45.000,00
		Jumlah	27.326.462,00
28	PA Baturaja	Biaya Perkara	-10.466.100,00
		Jumlah	-10.466.100,00
29	PA Batulicin	Biaya Perkara	-80.000,00
		Jumlah	-80.000,00
30	PA Tanjung Selor	Biaya Perkara	20.812.000,00
		Jumlah	20.812.000,00
31	PA Gianyar	Biaya Perkara	36,00
		Jumlah	36,00
32	PA Dompu	Biaya Perkara	-2.000,00
		Jumlah	-2.000,00
33	PA Demak	Biaya Perkara	-55.000,00
		Jumlah	-55.000,00
34	PA Temanggung	Biaya Perkara	31.706.000,00
		Jumlah	31.706.000,00
35	PA Banyumas	Biaya Perkara	-1.695.000,00
		Jumlah	-1.695.000,00
36	PA Boyolali	Biaya Eksekusi	-16.316.000,00
		Jumlah	-16.316.000,00
37	PA Dumai	Biaya Perkara	-8.559.000,00
		Jumlah	-8.559.000,00
38	PA Tarempa	Biaya Perkara	-12.000,00
		Jumlah	-12.000,00
39	PA Rangkasbitung	Biaya Perkara	5.933.000,00
		Biaya Eksekusi	150.000,00
		Jumlah	6.083.000,00
40	PA Pandeglang	Biaya Perkara	751.000,00
		Jumlah	751.000,00
41	PA Limboto	Biaya Perkara	14.748.000,00
		Jumlah	14.748.000,00
42	PA Kotabumi	Biaya Perkara	7.195.000,00
		Jumlah	7.195.000,00
43	PA Gunung Sugih	Biaya Perkara	-62.062.000,00
		Jumlah	-62.062.000,00
44	PA Kupang	Biaya Eksekusi	85.000,00
		Jumlah	85.000,00
45	PA Mukomuko	Biaya Eksekusi	-1.978.000,00
		Jumlah	-1.978.000,00
46	PTUN Banjarmasin	Biaya Eksekusi	20.000,00
		Jumlah	20.000,00
47	PTUN Palu	Biaya Eksekusi	150.000,00
		Jumlah	150.000,00